

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peristiwa jual beli tanah dibawah tangan adalah jual beli dengan penjual tanpa akta PPAT tetaplah sah, karena sudah terpenuhinya syarat sahnya jual beli menurut UUPA yaitu syarat materiil yang bersifat tunai, terang, dan riil. Jual beli yang dilakukan kedua belah pihak tersebut juga sudah memenuhi syarat jual beli menurut Pasal 1320 KUHPdata yaitu syarat sahnya perjanjian.
2. Pada dasarnya dalam proses Jual beli Tanah kewenangan PPAT berkaitan erat dengan perbuatan hukum mengenai pembuatan akta jual beli tanah mengapa demikian sangatlah penting dimana Akta Jual Beli berfungsi untuk membuktikan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dan atau bangunan yang harus dibuat akta otentik. Tanpa adanya akta otentik yang dibuat oleh PPAT maka dalam proses Peralihan hak milik belum dapat dilakukan di ATR/Badan Pertanahan Nasional karna belum melengkapi syarat administrasi dalam proses peralihan hak milik. Namun di dalam aturan PP Nomor 24 Tahun 1997 adanya kekaburan Norma di dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2), yang dimana di dalam ayat 2 di jelaskan dalam keadaan tertentu. Hak milik dapat didaftarkan peralihannya yang dilakukan atau dibuktikan tanpa akta yang tidak dibuat oleh PPAT, yang menurut kadar kebenaranny di anggap cukup oleh kepala kantor Pertanahan.